

ABSTRAKSI

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 4243 / Pid.B / 2009 / Pengadilan Negeri Medan)

OLEH :

HELMI NAJMI
NPM : 08 840 0127
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kajian hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan ditinjau dari aspek kriminologi. Permasalahan yang dibahas adalah tentang faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penganiayaan, kendala-kendala yang ditemui petugas terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Tindak pidana penganiayaan oleh pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Sedangkan rumusan tentang penganiayaan ringan terdapat dalam Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu ; kecuali yang tersebut dalam Pasal-pasal 353 (penganiayaan berencana) dan 356 (penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu), maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penganiayaan biasanya dipicu oleh hal-hal yang berkaitan dengan faktor emosional yang berkaitan dengan kondisi biologis dan psikologis seseorang dan menempatkannya pada situasional tertentu.

Kendala-kendala yang ditemui oleh petugas dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah kurangnya alat bukti baik berupa saksi atau bukti lainnya, seperti sulitnya mencari saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut. Diperlukan adanya upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan agar bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut dengan tiga teori yaitu dengan cara tindakan preventif, tindakan represif dan rehabilitasi yang penjelasannya ada dalam pembahasan tulisan skripsi ini.